



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA
DESA WATANGPANUA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WATANGPANUA
NOMOR 38 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA WATANGPANUA
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA DESA WATANGPANUA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Modal Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Watangpanua.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis;
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES, Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Watangpanua Kecamatan
Angkona Kabupaten Luwu Timur.

Nomor : 38 Tahun 2025

Tanggal : 04 November 2025

Tentang : Pembentukan Pengurus/ Pokja Model Pengembangan Desa
Siaga Aktif Tuberculosis;

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas DPMD dan Sosial
5. Kepala Dinas Bapelinbangda
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Angkona
2. Kapolsubsektor
3. Danramil
4. Kepala Puskesmas Angkona

Ketua : 1. LADADDI, ST

Wakil Ketua : 2. HAMSINAH, SE
3. BITWI LARA ARYANGGANI, S. Si.T

Anggota : 1. ANI BEDDU
2. DIANA HARIS
3. RAMSAH
4. WAWAN ANDIKA
5. EFENDI
6. SRI NURHAYYUNI
7. RAHMATIAH
8. NURHALISA KAHAR
9. KAMARUDDIN R
10. MUHAMMAD FAHRI

